

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Semakin pesatnya perkembangan di Indonesia dan semakin ketatnya persaingan sehingga peraturan pajak mewajibkan wajib pajak harus patuh, melaporkan, dan membayar pajaknya. Pajak itu sangat penting dan sekarang ini sedang digalangkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini disebabkan pajak sebagai salah satu dari sumber penambahan dan pendapatan kas negara gunanya untuk sumber pembangunan negara. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber penerimaan negara yang seluruh pengelolaan administrasinya ditangani oleh pemerintah daerah sejak 1 Januari 2010. Sumber penghasilan terbesar bagi negara didapat dari pemungutan pajak. Oleh karena itu masyarakat wajib melaporkan pajaknya pajak sendiri yang akan diberikan kepada pemerintah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011:4). Pemotongan pajak yang dilakukan kepada masyarakat akan digunakan untuk memenuhi pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembuatan jalan tol, dan lain sebagainya.

Direktorat Jendral Pajak memberikan wewenang pemungutan pajak yang terbagi menjadi dua yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak pemungutannya dilakukan pada pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan sebuah pajak yang pemungutannya dilakukan pada pemerintah daerah. Pajak pusat tergolong dari misalnya pajak pusat pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea cukai, dan Bea Materai. Pajak daerah tergolong dari pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diambil dari pajak.go.id (14 April 2012). Penggantian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari pajak pusat ke pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. PBB-P2 yang di kelola oleh pemerintah pusat memberikan kontribusi pada pemerintah daerah atau kabupaten/kota sebesar 64,8 %, setelah pergantian pajak pusat menjadi pajak daerah, yang dikelola oleh kabupaten/kota PBB-P2 berkontribusi penuh menjadi pajak daerah diambil dari pajak.go.id (5 Desember 2012). Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan adalah data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme retitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola pemerintah pusat tetapi putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa bumi yang termasuk pula perairan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Bagi masyarakat yang telah

mempergunakan hasil bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya wajib menyerahkan sebagian dari hasil yang telah diperoleh kepada Negara melalui pembayaran yaitu yang disebut pajak. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu dari perwujudan kewajiban kenegaraan dalam asas gotong royong secara nasional guna sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pajak tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi pemerintah pusat, melainkan juga dapat dirasakan manfaatnya bagi daerah. Penerimaan pajak yang cukup banyak dirasakan pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB ini dikenakan pada bumi dan bangunan yang masih berada di wilayah Indonesia baik di darat maupun di perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menurut Murtopo (2010:5), adalah suatu pajak penghasilan yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan PBB juga merupakan bagian dari pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa PBB merupakan sumber penghasilan negara yang wajib atas kepemilikan atau pemakaian pemanfaatan yang didapat dari bumi dan bangunan dan yang kita gunakan akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pemotongan PBB yang dilakukan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan dan pengeluaran negara dan pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya perbaikan jalan yang rusak, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya.

Direktorat Jendral Pajak yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak terus melakukan upaya meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Penurunan pertumbuhan yang besar juga dicatatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni 46,84% atau sebesar Rp 558,07 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 1.049,73 miliar. Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan PBB adalah belum terealisasinya pemindah bukuan dari rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening penerimaan pajak (7 Agustus 2015).

Wajib pajak juga dapat mencari informasi yang dapat mendukung untuk pengetahuan tentang perpajakan melalui media cetak atau internet, sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta persepsi wajib pajak dalam membayar PBB-nya sendiri. Pada umumnya masih banyak penunggakan pajak bumi dan bangunan yang masih terjadi, seperti halnya yang diberitakan di [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (19 Agustus 2013) pemerintah kota Surabaya mengatakan tunggakan pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 619 milyar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surabaya mengatakan rata-rata wajib pajak menunggak selama 5-6 tahun, dengan total tunggakan 72,6%, dan baru 27,4% milyar yang dinggap sudah tertagih. Sedangkan, masih ada 370 ribu nomor objek pajak

dengan 1.700 surat ketetapan pajak daerah kata Joestamdji yang merupakan kepala bidang Pendapatan Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan. Hal ini terjadi karena, pada saat sudah ada transaksi jual-beli rumah antara pemilik lama dan baru. Penghuni sebelumnya menunggak pembayaran PBB, sehingga orang baru di rumah itu tidak bersedia bila beban pajak dilimpahkan dan lebih memilih menghindari untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Serta kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap PBB yang akan diberlakukan di Indonesia sendiri. Hal ini dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sendiri. Keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan menarik untuk diteliti dan diukur dari sudut pandang pembayar pajak, sehingga menjadi variabel diskresi.

Penelitian tentang keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan oleh Endrasari, Hermawati (2015) dan Rachman (2008). Beberapa faktor yang telah diteliti adalah pemahaman, kesadaran, persepsi wajib pajak, dan kepatuhan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Tidak hanya bergantung dari pemahaman dan kepatuhan wajib pajak PBB sendiri dalam hal keberhasilan penerimaan pajak untuk menambah penerimaan kas negara, tetapi dalam penelitian ini persepsi dan kesadaran tidak mempengaruhi dalam hal keberhasilan penerimaan PBB. Untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan terutama tergantung pada kesadaran masyarakat mengenai PBB dan Pemahaman serta kepatuhan tidak berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan PBB (Rachman, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Endrasari (2015) dan Rachmat (2008), penelitian selanjutnya akan meneliti

pemahaman, kesadaran perpajakan, dan persepsi wajib pajak, sementara itu, kepatuhan tidak dipilih karena sudah banyak dan sering dijadikan penelitian walaupun penelitian yang dilakukan hasilnya tidak konsisten banyak penelitian yang hasilnya sudah konsisten yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yustindar, dkk (2015) yang diteliti adalah pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran, dan sanksi.

Pemahaman pajak merupakan pengetahuan wajib pajak tentang pengertian PBB yang di dapat dari media internet, dan media cetak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan bisa melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Pemahaman Wajib PBB dapat dilihat dari tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin besar pula pemahaman wajib pajak untuk mengetahui pentingnya membayar pajak PBB.

Kesadaran perpajakan merupakan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela guna untuk memberikan dana (penambahan kas) negara serta memenuhi kebutuhan negara. Kesadaran perpajakan sendiri berasal dari pemahaman yang dimiliki dalam hal perpajakan atau tingkat pemahaman yang diperoleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak untuk kepentingan nasional. Wajib PBB tidak hanya bisa sekedar paham saja tentang

pentingnya membayar pajak. Wajib pajak harus memiliki rasa kesadaran untuk membayar pajak di dalam dirinya.

Persepsi wajib pajak tentang denda dalam wajib pajak PBB merupakan pemahaman yang timbul dari seseorang untuk menanggapi masalah baru yang muncul seperti perubahan undang-undang tentang denda admistrasi. Selain pemahaman dan kesadaran dalam membayar PBB, persepsi tentang denda sangat mempengaruhi untuk seseorang membayar pajak bumi dan bangunan. Karena dengan adanya persepsi tentang denda orang dapat menginformasikan pengetahuan keharusan membayar PBB dan efek yang ditimbulkan bila terlambat membayar ke warga sekitar sehingga dapat menumbuhkan niat seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Pemahaman, kesadaran perpajakan, dan persepsi wajib pajak dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB. Keberhasilan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan program agar wajib pajak taat dan menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Pemerintah menjalankan pemungutan PBB dengan memberikan beberapa fasilitas untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat di bayar di bank jatim, kantor pos atau petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang telah ditunjuk resmi.

Berdasarkan uraian diatas akan meneliti studi kasus WPOP pengunjung/nasabah Bank Jatim yang ada di Surabaya Wonokromo dan Sukolilo karena Bank Jatim merupakan tempat pembayaran PBB yang pertama walapun pengunjung tidak membayar PBB tetapi dalam kuisisioner pengunjung diberi pertanyaan apakah pengunjung pernah

membayar PBB, serta dapat mengetahui apakah pengetahuan yang dimiliki pengunjung dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak serta memiliki kesadaran diri untuk mau dengan sukarela membayar pajak, dan memiliki persepsi tentang sanksi denda yang diberikan bagi wajib pajak yang meanggar akan meningkatkan upaya keberhasilan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini penelitian melakukan studi kasus pada WPOP pengunjung/nasabah Bank Jatim di Surabaya Wonokromo karena karena area tersebut mudah dijangkau untuk proses penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan tentang pembicaraan bahwa warga Ngagel Kecamatan ngagel mendapat tudingan oleh pemkot belum membayar pajak dan masih menunggak, sumber dari Harian Seputar Indonesia (8 juni 2011). Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian pada WPOP pengunjung/nasabah Bank Jatim yang ada di Surabaya Wonokromo dan Sukolilo karena Sukolilo merupakan daerah yang dekat sekitar Wonokromo, Wonokromo mencakup Kelurahan Jagir, Ngagel, Ngagel Rejo, Darmo dan Wonokromo.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah maka dari itu dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat suatu rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
3. Apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah ini dapat memberikan manfaat adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah:

1. Manfaat Akademik  
Menjadikan penelitian ini menjadi sebagai sarana referensi untuk pembaca dan mahasiswa/mahasiswi yang sedang mengambil tugas

akhir yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut serta dapat menambahkan literatur untuk penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pihak-pihak tertentu untuk mengkaji ulang apakah suatu program atau sistem pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bagian ini akan berisi mengenai desain penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, landasan teori yang terdiri dari pengertian pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan, persepsi wajib pajak serta keberhasilan penerimaan PBB, hubungan antar variabel, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari karakteristik responden, hasil analisis data yang berisi uji-uji menggunakan SPSS, dan uji hipotesis.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini membahas simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta mengajukan saran yang dapat berguna bagi Pemerintah dan penelitian selanjutnya.